

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah aturan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (seseorang yang meninggal dunia) dan meninggalkan akibat hukum bagi para ahli warisnya.¹ Mengenai pengertian harta Abdul Mujieb dikutip Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan bahwa harta secara istilah adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.²

Dalam hukum waris Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut asas *Ijbari*.³ Asas tersebut juga tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi “*Le mort saisit le vif*” (apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya), sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “*saisine*”.⁴

Kata *Ijbari* secara bahasa mengandung arti paksaan (*Compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “*wali Mujbir*” dalam terminologi *fiqh munakahat* mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 17.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 21-22.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 96.

gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.⁵

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia. Namun corak suatu Negara Islam dalam kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tertentu memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut. Pengaruh tersebut yaitu pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan tersebut. namun pengaruh itu dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum islam pada Negara atau daerah tersebut.⁶

Hukum kewarisan Islam telah mengatur mengenai berpindahnya *tirkah* pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan asas bilateral, yaitu menarik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11. Yaitu ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek dan nenek.

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Karena naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terdapat harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.⁷

⁵ Sayid Sabiq dalam Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 22.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 1.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995, hlm. 356.

Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, adakalanya para ahli waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya dan ada pula yang mendapat ketentuan 2:1 (dua berbanding satu), misalnya seperti ketentuan bagi anak laki-laki bersama dengan anak perempuan yang sederajat, maka bagiannya adalah bagian satu anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan. Perbedaan tersebut bukan merupakan suatu ketidakadilan, justru hal ini dilatarbelakangi oleh beban tanggung jawab anak laki-laki adalah menafkahi keluarganya sedangkan anak perempuan sebaliknya dan ditanggung oleh suaminya.

Pada pelaksanaan pembagian harta warisan tentunya juga tidak menutup kemungkinan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Pelaksanaan pembagian harta waris diluar ketetapan yang berlaku dalam hukum waris Islam disebut dengan istilah *takharuj* atau *tashaluh*.⁸

Cara *takharuj* ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama bagi kalangan ulama yang berpikir normatif cara ini tidak berlaku. Namun ulama Hanafi sebagai ulama generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis telah menempuh cara ini.⁹ Dasar yang dipakai oleh ulama' yang membenarkan lembaga *takharuj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Disamping itu, ulama' tersebut juga

⁸ Yang dimaksud dengan *takharuj* ialah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar'i*. Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan dan dibenarkan. Lihat buku Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan A.M. basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 141.

⁹ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, hlm. 308

mendasarkan kepada *atsar sahabi* (perbuatan para sahabat Nabi) dari Abu Yusuf dari janda Abdul Rahman bin Auf bernama tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak 83 dirham.¹⁰ *Atsar sahabi* tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama' Hanafi yang biasa berpikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak, cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir.¹¹

Di Indonesia masalah pembagian waris bagi orang Islam telah menjadi wewenang absolut¹² Pengadilan Agama sejak berdirinya pengadilan tersebut. Hukum materil tentang pembagian waris di Pengadilan Agama pada dasarnya terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*. Namun semenjak berlakunya Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hukum materil dalam hal pembagian waris bagi orang Islam di Indonesia para hakim di Pengadilan Agama dapat pula menggunakan Inpres tersebut sebagai bahan rujukan dalam menetapkan pembagian waris walau tidak menutup kemungkinan adanya ijtihad hakim di luar hukum materil yang sudah tersedia dan dapat pula menggunakan kitab-kitab *fiqh* sebagai bahan rujukan.

Di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berasal dari suku Jawa ternyata dalam hal pembagian harta waris mereka lebih memilih membagikan harta waris

¹⁰ Yusuf Musa dalam *Ibid.*,

¹¹ Muhammad Abu Zahrah dalam *Ibid.*,

¹² Kewenangan absolut artiya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Lihat buku Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, hlm. 27.

dengan cara diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh *fara'id*,¹³ cara tersebut biasa disebut dengan cara kekeluargaan, pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa tersebut kebanyakan berjalan di luar penetapan dari Pengadilan Agama, namun dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik walaupun terkadang juga terdapat dari beberapa yang mendapati konflik baik di awal maupun dikemudian hari, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana praktek pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan di kalangan masyarakat desa tersebut. Mengingat mengenai pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan itu sendiri tidak diatur dalam perundang-undangan dan banyak pula bentuk dan cara yang berbeda-beda.¹⁴

Walaupun dalam perundangan masalah pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan ini tidak di atur secara jelas namun cara seperti ini diperbolehkan dan memiliki dasar hukum yang terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang baik dan tidaknya dalam menjalankan sistem pembagian waris secara kekeluargaan itu sendiri yang dapat memunculkan masalah ataupun sebaliknya dalam praktik pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan

¹³ *Fara'id* atau *faridlah* secara istilah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka sesuai dengan ketentuan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Lihat dalam buku Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012. hlm. 3.

¹⁴ Dalam hukum Islam cara kekeluargaan disebut dengan istilah *takharuj*, seperti yang sudah dijelaskan dalam catatan kaki yang ke 17 di atas. Dalam hukum adat di Indonesia secara umum terdapat tiga cara pembagian waris dengan kekeluargaan, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, dan sistem kekeluargaan parental bilateral. Lihat dalam buku Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif (Islam, Adat, dan BW)*, Bandung: Rafika Aditama, 2014, hlm. 41-65.

¹⁵ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya.”

bentuk skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau dari Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memilih membagi harta waris secara kekeluargaan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Untuk Mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memilih membagi harta waris secara kekeluargaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *Teoritis*, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris khususnya dalam pelaksanaan dan penetapan pembagian harta waris secara kekeluargaan.
2. Secara *Praktis*, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan masyarakat lain pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pembagian waris secara kekeluargaan, agar dapat mengetahui pelaksanaan dan penetapan yang baik dan benar untuk menghindari konflik di awal maupun di kemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Agus Salam meneliti tentang “*pembagian warisan menurut adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari hukum Islam.*” Penulis menguraikan tentang bentuk-bentuk pembagian harta waris secara adat di Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan dengan cara membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, pewaris telah meninggal, dan ketika pewaris tidak diketahui keberadaannya. Pembagian dilakukan dengan cara ketika pewaris telah meninggal dunia tidaklah sama dengan ketetapan yang di tetapkan dalam ilmu *fara'id* melainkan dengan cara bermusyawarah dengan melihat kondisi ekonomi dari para ahli waris. Hal ini bisa dikatakan dengan istilah pembagian harta waris dengan cara perdamaian.¹⁶

Badruzzaman meneliti tentang “*bentuk praktek pembagian waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir menurut hukum waris Islam.*” Penulis menguraikan tentang bentuk-bentuk praktek pembagian harta waris di Desa Seri Tanjung terdapat cara yaitu: pembagian harta waris dengan cara musyawarah keluarga, pembagian harta waris dengan cara musyawarah dibantu oleh kyai, dengan cara hukum waris islam dibantu oleh kyai. Dan mengaitkannya dengan surat Asy-Syura ayat 38 dan Al-Imran ayat 159, yaitu ayat yang memerintahkan manusia untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia.¹⁷

Agus Efendi meneliti tentang “*Pembagian warisan secara kekeluargaan (studi terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).*” Penulis menguraikan mengenai

¹⁶ Agus Salam, “Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.

¹⁷ Badruzzaman, “Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,” *Skripsi*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2012.

latar belakang munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian, pasal ini dilatar belakangi oleh kebiasaan adat masyarakat Indonesia, dan kebiasaan tersebut nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Pembagian sistem kewarisan secara kekeluargaan ini sejalan dengan pendapat para ulama *fiqh* bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Namun apabila para ahli waris atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan *fara'id* yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

Dengan demikian dari beberapa judul terdahulu telah ada beberapa penulis yang membahas mengenai pembagian waris secara adat kekeluargaan. Namun, belum ada penulis yang kiranya membahas secara khusus mengenai sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau dari Hukum Islam

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan

¹⁸ Agus Efendi, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)," *Skripsi* (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Kota Yogyakarta), 2009. Sumber <http://digilib.uin-suka.ac.id/2575/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. download 5 September 2015.

dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.¹⁹

Pembagian harta waris dalam Islam sebenarnya telah ditetapkan secara rinci dalam *Al-qur'an* dan *al-Hadis*, bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris tersebut tertuang dalam ilmu *faraid*, mereka yang memiliki hak bagian atas harta waris disebut dengan ahli waris *dzawil furudl* dan ahli waris *ashabah*. Namun dalam prakteknya pada masyarakat tidak menutup kemungkinan banyaknya kalangan masyarakat yang tidak menggunakan sistem kewarisan Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu *faraid*. Salah satu cara yang sering digunakan dalam kebiasaan adat adalah membagikan harta waris dengan cara musyawarah kekeluargaan.

Cara tersebut di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut telah merangkul antara mayoritas kebiasaan adat di Kalangan masyarakat Indonesia dengan hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam Pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan itu sendiri sebenarnya dibolehkan dengan syarat cara tersebut benar-benar dapat membawa kemaslahatan di antara para ahli waris yang berhak. Cara perdamaian tersebut dikenal dengan istilah *takharuj tashaluh* yang secara bahasa adalah berarti saling keluar, dan secara istilahnya dapat dimaksudkan keluarnya ahli waris satu atau lebih dari haknya dalam memperoleh harta waris dengan digantikan

¹⁹ Lia Amami, "Kerangka Teoritis," <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html>. akses tanggal 12 Oktober 2015

haknya oleh ahli waris lain baik separuh maupun keseluruhan.²⁰ cara *takharruj* ini diperbolehkan karena melihat dari sisi praktis dan maslahatnya dan masalah hak waris ini juga merupakan hak individual. Islam juga sangat menganjurkan sistem musyawarah dalam hal menyelesaikan urusan dunia seperti makna yang terkandung dalam surat Asy-Syura (42) ayat 38.

Dalam masalah pembagian waris dengan cara kekeluargaan tersebut dapat dicontohkan ahli waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan sudah jelas ketetapan bahwa diantara mereka 2 : 1 (dua banding satu), yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapatkan bagiannya 1 (satu), namun oleh karena anak laki-laki tersebut melihat dengan alasan tertentu mengenai kadaan saudarinya (anak perempuan mayit), dengan keikhlasan anak laki-laki tersebut rela keluar dari ketetapan haknya dalam memperoleh harta waris yang tadinya perbandingannya 2 : 1 (dua banding satu) hingga menjadi 1 : 1 (satu banding satu) atau bahkan menyerahkan semua hak warisnya.

Untuk menerapkan pembagian harta waris dengan cara perdamaian (*Ishlah*) atau kekeluargaan ini juga tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu salah satunya adalah anggota ahli waris yang bersangkutan dapat bersepakat melalui jalan musyawarah kekeluargaan dalam hal pembagian harta waris dengan cara diluar ilmu *faraid*, dan bersedia ikhlas melepas haknya yang kemungkinan mendapat harta yang jauh lebih besar jika dibagikan dengan sistem *faraid*, demi untuk melihat saudara-saudaranya yang lain yang lebih membutuhkan dan dilakukan dengan cara-cara

²⁰ Penjelasan lebih lengkap mengenai cara *takharruj Tasaluh* dapat dilihat dalam buku Amir Syarifuddin, 2015. *Op. cit.*, hlm. 302-309.

tertentu yang dapat menjamin kepastian hukum agar dikemudian hari dapat dipastikan tidak akan ada konflik antara anggota ahli waris.

Jika pada saat berlangsungnya proses pembagian harta waris dengan cara musyawarah kekeluargaan ternyata diketahui ada salah satu atau beberapa dari anggota ahli waris tidak sepakat atas haknya yang berkurang oleh akibat musyawarah kekeluargaan, maka bagian-bagian yang menjadi haknya dalam *faraid* tetap menjadi hak baginya, dengan syarat tidak melebihi bagian yang sebagaimana telah ditetapkan dalam *faraid* tanpa mempengaruhi hasil kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh ahli waris yang bersepakat. Hal ini dibolehkan karena masalah hak waris itu sendiri merupakan hak individual bagi para ahli waris masing-masing.

Pembagian harta waris dengan jalan kekeluargaan juga sejalan dengan tujuan *syara'* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemudaratatan serta menghilangkan kesusahan. Jadi pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan ini dapat dilihat segi maslahatnya yaitu untuk lebih melihat kondisi sosial ekonomi anggota ahli waris yang keadaannya lebih membutuhkan, oleh karena itu ahli waris yang dirasa ekonominya sudah cukup mampu maka dibolehkan untuk ber-*takharuj* yaitu mengeluarkan diri hak kewarisannya.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²¹

Dalam penelitian ini, Mengingat populasinya cukup luas, maka untuk meneliti para responden penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*,²² responden penelitian ini adalah mereka yang kiranya memahami dan sering terlibat dalam permbagian waris secara kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, mereka-mereka ini adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Agama, yaitu yang meliputi Kyai desa dan PPN yang ada di desa tersebut.
- b. Tokoh masyarakat, yaitu yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, para Kadus, dan sebagian dari RT dan RW.
- c. Serta beberapa dari masyarakat Desa Dabuk Rejo yang pernah melaksanakan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan penulis teliti umumnya bersifat kualitatif²³ (*naturalistik*), yaitu yang akan meneliti tentang:

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 79.

²² *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, jadi dalam hal ini peneliti bebas menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat *Ibid.*, hlm. 91.

²³ Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), karena pada awalnya metode kualitatif ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya atau adat. Lihat buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 8. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat lapangan.

- a. Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Faktor penyebab masyarakat di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memilih membagi harta waris secara kekeluargaan.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa tersebut.

Selanjutnya dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti yang diambil dari dua data, yaitu:

- a. Sumber data *Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dan mengambil dalil-dalil *al-Qur'an* maupun *al-Hadits* yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- c. Sumber data *tersier*, yaitu bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data *primer* dan *skunder*. Yaitu seperti Skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,²⁴ dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan oleh para responden agar responden bebas mengemukakan jawaban secara bebas dan terperinci. Yang berfungsi untuk mendapatkan beberapa pernyataan dari para informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya,²⁵ yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah waris sistem damai di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seperti surat-surat, laporan, dan sebagainya didapatkan guna melengkapi data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan demografi di Desa Dabuk Rejo, untuk bahan penunjang dapat menggunakan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah skripsi ini.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 111.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif,²⁶ untuk itu penulis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*,²⁷ yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²⁶ Susan Stainback dalam Sugiyono, *Op. cit.*, hlm. 244.

²⁷ Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sumber <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>. Akses 8 November 2015.